

ABSTRAK
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2012

TAMBAHAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG Pandang	
ABSTRAK :	a. bahwa untuk membantu kegiatan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat 2 Ujung Pandang sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan didirikannya perusahaan Daerah tersebut maka Pemerintah Kota Makassar bermaksud untuk memberikan tambahan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah tentang tambahan modal Pemerintah kota Makassar pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang
	b. Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No.5 Th 1962; UU No. 10 Th 1998; UU No. 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 12 Th 2011; PP No. 51 Th 1971; PP No. 86 Th 1999; PP No. 58 Th 2005; PP No. 39 Th 2007; PP No. 71 Th 2010; Permendagri No. 13 Th 2006; Perda No.4 Th 1996
	c. I. Ketentuan Umum II. Jumlah dan Sumber dana tambahan modal III. Pencatatan, Pengakuan dan Pelaporan Perkembangan Tambahan Modal IV. Deviden V. Ketentuan Penutup
Catatan	d. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Desember 2002 - Ditetapkan 17 Desember 2002